# PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

**(Studi Empiris di Kecamatan Plaju)**

**SKRIPSI**


**Nama : Dewi Aini**
**NIM : 222015093**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**2019**

# PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
**(Studi Empiris di Kecamatan Plaju)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**


**Nama : Dewi Aini**
**NIM : 222015093**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Aini

NIM : 222015093

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan menjiplak karya orang lain.

Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Dewi Aini



iii

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| Judul | : Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju) |
| Nama | : Dewi Aini |
| NIM | : 222015093 |
| Fakultas | : Ekonomi Dan Bisnis |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Mata Kuliah Pokok | : Perpajakan |

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

| Pembimbing I, | Pambimbing II, |
|---|---|
| **M.Orba Kurniawan, S.E.S.H.,M.Si** | **Lis Djuniar, S.E.,M.Si** |
| **NIDN/NBM: 0204076802/843951** | **NIDN/NBM: 0220067101/1115716** |

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak. Ca**
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto:**

- **Nikmati hidup hari ini, besok tidak akan pernah tau keadaannya.**
- **Semakin keras usaha maka akan semakin kuat pendirian.**
- **Sukseslah, karena orangtua mu layak bahagia dihari tua.**

**-Dewi Aini-**

**Kupersembahkan Kepada:**

- ✓ **Bapak dan Ibu ku**
- ✓ **Keluargaku**
- ✓ **Pembimbing Skripsi**
- ✓ **Pembimbing Akademik**
- ✓ **Almamaterku**

# PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiri di Kecamatan Plaju).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Taryana Tresnayana S.Pdi dan Ibuku Mardiah, dan Kakakku Dina Trisnawati S.Ikom, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Ibu Saekarini Yuliarchtri.SE.,M.Si.Ak.CA Pembimbing Akademik paket 13 Angkatan 2015.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu dan Staf Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikumWr.Wb**

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

**Dewi Aini**

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**

**HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT** ..... **iii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iv**

**HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO** ..... **v**

**HALAMAN PRAKATA** ..... **vi**

**HALAMAN DAFTAR ISI** ..... **viii**

**HALAMAN TABEL** ..... **xi**

**HALAMAN GAMBAR** ..... **xii**

**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiii**

**ABSTRAK** ..... **xiv**

***ABSTRACT*** ..... **xv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 9

**BAB II KAJIAN EPUSTAKAAN** ..... **10**

A. Landasan Teori ..... 10

1. Pajak ..... 10

2. Pajak Daerah ..... 12

3. Pajak Bumi dna Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....14
4. Kepatuhan Perpajakan .....17
5. Pemahaman Perpajakan .....19
6. Kesadaran Wajib Pajak .....20
7. Sanksi Perpajakan .....21
8. Hubungan Antar Variabel .....22
B. Penelitian Sebelumnya .....23
C. Kerangka Pemikiran .....26
D. Hipotesis .....26
**BAB III METODE PENELITIAN .....27**
A. Jenis Penelitian .....27
B. Lokasi Penelitian .....28
C. Operasional Variabel .....28
D. Populasi dan Sampel .....29
E. Data Yang Diperlukan .....30
F. Metode Pengumpulan Data .....31
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....32
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....43**
A. Hasil Penelitian .....43
1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah .....43
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah .....44
3. Struktur Organisasi .....44
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....46

5. Gambaran Karakteristik Responden .....49
6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....52
7. Uji Asumsi Klasik .....55
8. Hasil Regresi Linier Berganda .....59
9. Uji Hipotesis .....61
B. Pembahasan .....67
**BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....71**
A. Kesimpulan .....71
B. Saran .....72
**DAFTAR PUSTAKA .....**
**LAMPIRAN .....**

# DAFTAR TABEL

**Halaman**


Tabel I.1 Wajib Pajak PBB2P Kecamatan Plaju .....7

Tabel I.2 Penerimaan PBB2P Kecamatan Plaju .....7

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....25

Tabel III.1 Operasional Variabel .....28

Tabel IV.1 Identitas Responden Berdasrkan Jenis Kelamin .....49

Tabel.IV.2 Identitas Responden Berdasrkan Usia .....50

Tabel IV.3 Identitas Responden Berdasrkan Pekerjaan .....50

Tabel IV.4 Identitas Responden Berdasrkan Pendidikan .....51

Tabel IV.5 Hasil Validitas Pemahaman ($X_1$) .....52

Tabel IV.6 Hasil Validitas Kesadaran Wajib Pajak ($X_2$) .....53

Tabel IV.7 Hasil Validitas Sanksi Pajak ($X_3$) .....53

Tabel IV.8 Hasil Validitas Kepatuhan Membayar PBB2P .....54

Tabel IV.9 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner .....55

Tabel IV.10 Hasil Multikolinieritas .....57

Tabel IV.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....60

Tabel IV.13 Uji F (Simultan) .....62

Tabel IV.14 Uji t (Parsial) .....63

# DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....26

Gambar IV.I Struktur Organisasi.....45

Gambar IV.2 Uji Normalitas.....56

Gambar IV.3 Uji Uji Heteroskedastisitas.....59

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Lembar Persetujuan Skripsi .....

Lampiran 2 Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian.....

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....

Lampiran 4 Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek .....

Lampiran 5 Sertifikat TOEFL .....

Lampiran 6 Plagiarms Checker

Lampiran 7 Biodata Penulis .....

# ABSTRAK

**Dewi Aini/222015093/2019/Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju)/Perpajakan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Plaju dengan jumlah keseluruhan sebesar 11.149 wajib pajak. Sampel yang diperoleh adalah 92 wajib pajak, yang ditentukan dengan rumus Slovin. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (studi empiris di Kecamatan Plaju). Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sebesar 55,1% sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidadk termasuk dalam model penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan.

*Abstract*

*Dewi Aini/222015093/2019/The Influence of Understanding, Taxpayers Awareness and Tax Sanctions on the Compliance Paying of Rural and Urban City Land and Building Tax in Regional Tax Management Office Palembang (Empirical Study in Kecamatan Plaju) / Taxation.*

*This study aimed to determine the Influence of Understanding, Taxpayers Awareness and Tax Sanctions on the Compliance Paying of Rural and Urban City Land and Building Tax in Regional Tax Management Office Palembang (Empirical Study in Kecamatan Plaju). The study was associative research. The population of this study was taxpayers who live in the Kecamatan Plaju with the total was 11,149 taxpayers. The Sample obtained was 92 taxpayers collected by the Slovin formula. The data used are primary and secondary data. Data collection methods used are the documentation method and the questionnaire method. Data analysis methods used were quantitative and qualitative analysis. The results showed that Understanding, Taxpayers Awareness and Tax Sanctions gave significant influence on the Compliance Paying of Rural and Urban City Land and Building Tax in Regional Tax Management Office Palembang (Empirical Study in Kecamatan Plaju). The coefficient of determination showed that understanding, awareness of taxpayers, and tax sanctions was 55.1% while the remaining (44.9%) was influenced by other factors not included in this research model.*

*Keywords: Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Compliance.*

PENGESAHAN
NO. 460/Abstract/LB.UMP/VIII/2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam ataupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di setiap sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif.

Pajak dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan suatu tantan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak supaya perekonomian negara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak dimulai dari melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan awal tahun 1984. Adanya pajak, pemerintah wajib memberikan imbalan kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, dengan membangun sarana dan prasarana kepentingan umum untuk masyarakat. Kewajiban wajib pajak kepada negara ialah membayar pajak, sedangkan kewajiban negara kepada masyarakat atas pajak ialah meningkatkan pembangunan.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

Definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Perpajakan mempunyai beberap peraturan yang sudah diatur didalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa "Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada Negara oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukanya pemungutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sejak tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan yang dilimpahkan melalui Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota yang sesuai dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 1 ayat (37) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan utnuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan PBB2P adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah dalam kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi oleh Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain masalah rendahnya tingkat pembayaran, dan kemudahan pembayaran pajak juga belum berjalan dengan baik.

Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DPJ) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DPJ untuk merealisasiakn pajak yang sudah ditetapkan tersebut**.**

Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak meloprkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut penelitian Andrea dan Teguh (2017) Salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan PBB2P adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan Pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB2P, meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkatnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Palil (2010) memberitahukan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan mempengaruhi kepatuhan. Menurut Penelitian Johanes, dkk (2107) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Beda dengan penelitian Nurlela (2013) pemahaman perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan NPWP.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang digunakan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut penelitian Zumrotun (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu juga. Menurut penelitian Sapriadi (2013) sanksi pajak adalah suatu pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Faktor kesadaran wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan namun dalam meningkatkan kesadaran wajib diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan dari motivasi wajib pajak. Menurut penelitian Nurlaela (2014) Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami realitas dan mengetahui bagaimana cara dalam bertindak atau dalam menyikapi tehadap realitas. Jika kesadaran tinggi maka akan munculnya motivasi agar membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan melalui sektor pajak akan lebih meningkat. Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sifat patuh, taat, dan disiplin semata tetapi yang diikuti dengan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari dalam adalah dari diri wajib pajak itu sendiri,

sedangkan pengaruh dari luar diantaranya adalah dari kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi. Menurut Joko dan Mangoting (2013) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak.

Menurut Imam (2015: 42) Pemerintah Kota setiap tahunnya memiliki target untuk mencapai penerimaan PBB2P sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu mencapai target yang ditetapkan terealisasi dengan sempurna. Terkadang realisasi penerimaan PBB2P juga jauh dibawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Hal ini dikarenakan yang masih kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang merupakan suatu instansi yang bertujuan dalam mengumpulkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah dan pajak daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah, dalam mewujudkan keinginan tersebut, agar pengelolahan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan keputusan Wali Kota Palembang No.67 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai stuktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 DISPENDA Kota Palembang yang berubah menjadi BPPD (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) berdasarkan PP No.18 Tahun 2016.

Dapat dilihat jumlah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang di Kecamatan Plaju.

**Tabel I.1**
**Wajib Pajak PBB2P**
**Kecamatan Plaju**

| Tahun | WP Terdaftar | WP Bayar | WP Belum Bayar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11.372 | 9.452 | 1.920 | 83,11 |
| 2017 | 11.037 | 9.271 | 1.766 | 83,99 |
| 2018 | 11.149 | 1.627 | 9.520 | 14,59 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019

Berdasarkan tabel I.1 kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami penurunan. Hal ini didasarkan pada jumlah wajib pajak yang membayar PBB2P sedikit dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB2P masih rendah.

**Tabel I.2**
**Penerimaan PBB2P**
**Kecamatan Plaju**

| Tahun | Target | Realisasi | Selisih | % |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17.488.166.071 | 17.154.254.278 | 333.911.793 | 98,09 |
| 2017 | 21.433.330.332 | 21.242.917.774 | 190.412.558 | 99,11 |
| 2018 | 21.455.317.247 | 20.894.763.254 | 560.553.993 | 97,38 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan target PBB2P pada tahun ke tahun tidak mencapai target dan pada tahun 2018 realisasi

penerimaan PBB2Pnya menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajaknnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi PajakTerhadap KepatuhanMembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat, pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju).

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju).

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam meningkatkan wawasan dibidang perpajakan.

2. Bagi Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah

   Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga masukan yang baik berupa informasi dan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju).

3. Bagi Almamater

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

# DAFTAR PUSTAKA


Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Vo.5, No.1.

Dahru Witjaksono dan Siti Muldiah. 2017. Pengaruh Kesadaran Masyarakat Tehadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia.* Vol5, No.3.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Penerbit Graha Ilmu. Bandung.

Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, KesadaranWajib pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No.1.

Johanes Herbert Tene, Julie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*. Vol.5, No.2.

Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakaan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 6, No.3.

Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Peneribit Salemba Empat. Jakarta.

Siti Nurlaela. 2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*. Vol. 11, No.02.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 20008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.

V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Penerbit Pustaka Baru Press.

Zumrotun Nafiah, Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bnagunan. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 10, No.1.